



RENCANA KERJA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B/1285/UN23.15/HK.06.00/2026

Nomor : B/100.3.7.1/1241/BR.1

Pada hari ini Senin, tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (8-6-2026) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BUDI PRATIKNO : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jl. Dr. Soeparno Utara 61 Grendeng Purwokerto 53122, yang diangkat dengan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 2905/UN23/KP.08.01/2022 tanggal 01 November 2022, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. AGUSTINUS RURUH HARYATA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari No. 14 A, Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor B/100.3.7.1/1241/BR.1 tanggal 3 Juni 2026, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK II	PIHAK I
<i>RH</i>	<i>7</i>

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pemimpin administratif sekaligus pemimpin keakademikan tertinggi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. .

PIHAK II	PIHAK I
<i>PH</i>	<i>2</i>

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas Jenderal Soedirman Nomor 119/01061/2023 dan Nomor T/300/UN23/HK.06.00/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Sinergi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya dengan melaksanakan Rencana Kerja tentang penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja adalah untuk mendukung kegiatan dalam lingkup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (2) Tujuan Rencana Kerja adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Rencana Kerja ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis bencana.
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini adalah pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:
 - a. Penelitian dan pengembangan kapasitas kebencanaan;
 - b. Magang dan praktik kerja lapangan mahasiswa;
 - c. Praktisi mengajar; dan
 - d. Kegiatan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KESATU:
 - a. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang melaksanakan magang dan Praktik Kerja Lapangan/Praktik Kerja;

PIHAK II	PIHAK I
Rt	7

- b. Menyediakan tenaga berpengalaman (Dosen Pembimbing) berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- c. Turut melakukan monitoring terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan di tempat PIHAK KEDUA;
- d. Menjalin komunikasi secara berkala dengan wakil/supervisor dari PIHAK KEDUA untuk memantau kegiatan magang;
- e. Memberikan dukungan narasumber dalam kegiatan seminar, workshop, kepakaran maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia lainnya.

(2) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA:

- a. Menerima mahasiswa untuk melakukan kegiatan magang dan Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik;
- b. Menyiapkan tenaga pendamping lapangan untuk mahasiswa yang melaksanakan magang, praktik kerja lapangan, atau kegiatan pembelajaran lainnya;
- c. Menyediakan tenaga berpengalaman (Wakil/Supervisor) berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- d. Menyediakan tempat pelaksanaan pembelajaran mahasiswa sebagai peserta Magang Mahasiswa;
- e. Turut melakukan pendampingan dan edukasi terhadap mahasiswa yang melakukan kegiatan magang/praktik kerja lapangan;
- f. Menjamin proses magang/praktik kerja lapangan yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama;
- g. Memberikan data dan informasi yang mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan kapasitas kebencanaan; dan
- h. Memberikan dukungan narasumber dalam kegiatan Praktisi Mengajar dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lainnya.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk Menyusun kerangka pelaksanaan kegiatan dan membicarakan masalah teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tempat pelaksanaan dan waktu pertemuan untuk Menyusun kerangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan kemudian sesuai kesepakatan para pihak.

PIHAK II	PIHAK I
PH	2

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan pada Anggaran masing-masing PIHAK sesuai kewenangan dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rencana Kerja ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diakhirinya Rencana Kerja ini;
- (3) Rencana Kerja ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Rencana Kerja ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 7 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Rencana Kerja ini;
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

PIHAK II	PIHAK I
PH	7

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan PARA PIHAK seperti bencana alam, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan Rencana Kerja ini sehingga PARA PIHAK tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak keadaan kahar, salah satu PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Rencana Kerja ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara PARA PIHAK.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Rencana Kerja ini akan dituangkan dalam Adendum (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Rencana Kerja ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan;
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK II	PIHAK I
RH	7

PIHAK KESATU : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Universitas Jenderal Soedirman
Alamat Pos : Jl. Dr. Soeparno Utara 61, Grendeng, Purwokerto,
 53123
Nomor Telepon : 0281-638793 ext. 104
Nomor Faximile : 0281-638793
Alamat email : kemahasiswaan.fmipa@unsoed.ac.id
Untuk perhatian : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja
 Sama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Universitas Jenderal Soedirman

PIHAK KEDUA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa
 Yogyakarta
Alamat Pos : Jl. Kenari No.14A, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota
 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
Nomor Telepon : (0274) 555836
Nomor Faximile : (0274) 554206
Alamat email : bpbd.jogjaprov.go.id
Untuk perhatian :

Pasal 12 PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Rencana Kerja ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Rencana Kerja ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AGUSTINUS RURUH HARYATA

PIHAK KESATU



BUDI PRATIKNO

PIHAK II	PIHAK I
RH	9